

**BATAS USIA PERKAWINAN 19 TAHUN  
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAŞLAĤAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**FIRDA NUR JANNAH**

**17103050065**

**PEMBIMBING :**

**DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ketika seorang muslim ingin melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif (undang-undang) yang berlaku. Ada beberapa syarat perkawinan yang ditetapkan oleh hukum positif, tapi tidak ada di hukum Islam. Misalnya ketentuan mengenai batas usia perkawinan. Hukum positif yang terkini (Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019) menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan, sedangkan dalam Islam batas usia perkawinan tidak ditentukan berapa usianya, namun seseorang dibolehkan melangsungkan perkawinan jika sudah memasuki fase balig. Perspektif masyarakat tentang batas usia perkawinan 19 tahun ini masih banyak terjadi pro dan kontra. Argumentasi masyarakat pun beragam, mulai dari hukum Islam yang tidak ada mengatur tentang batas usia perkawinan sampai ke adat atau kebiasaan dari zaman dahulu yang tidak ada menerapkan batasan tersebut. Jika dilihat dari segi psikologi, hak asasi manusia (HAM), kesiapan mental dan fisik, dan juga faktor lainnya, usia 19 tahun ini justru memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang menjadi faktor terbesar penyebab perceraian. Usia 19 tahun ini juga dianggap sudah lebih matang daripada usia yang ditetapkan sebelumnya yaitu 16 tahun, sehingga bisa menjadikan tujuan perkawinan tercapai dengan maksimal.

Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau metode *library research*. Data diperoleh dari sumber- sumber kepustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menggambarkan tentang batas usia perkawinan yang terbaru yaitu 19 tahun menurut dua perspektif, pertama, batas usia perkawinan 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apakah usia tersebut sudah tergolong usia dewasa dan sudah memenuhi kriteria untuk bisa melangsungkan perkawinan. Kedua, batas usia perkawinan 19 tahun menurut Hukum Islam yang memakai konsep *maṣlahah* yang secara umum berarti mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan atau keburukan.

**Kata Kunci :** Batas Usia, Perlindungan Anak, *Maṣlahah*.

## ABSTRACT

The purpose of marriage is to form a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family. When a Muslim wants to get married, he must fulfill the pillars and conditions of marriage, both according to Islamic law and applicable positive law (law). There are some conditions of marriage that are stipulated by positive law, but not in Islamic law. For example, the provisions regarding the age limit for marriage. The latest positive law (Law Number 16 of 2019) stipulates the age of 19 years as the age limit for marriage, while in Islam the age limit for marriage is not determined how old it is, but a person is allowed to marry if he has entered the puberty phase. The public's perspective on the age limit for marriage is 19 years, there are still many pros and cons. People's arguments also vary, ranging from Islamic law which does not regulate the age limit for marriage to customs or customs from ancient times that do not apply these limits. In terms of psychology, human rights (HAM), mental and physical readiness, as well as other factors, the age of 19 actually provides a way out to overcome the problems that are the biggest factors causing divorce. The age of 19 years is also considered to be more mature than the previously set age of 16 years, so that the goal of marriage can be achieved to the maximum.

The research that the author did in this study used the type of library research or library research method. Data were obtained from library sources, such as books, theses, journals, and other scientific writings. Then using a juridical-normative approach, which is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research.

The results of this study describe the latest marriage age limit, which is 19 years according to two perspectives, first, the marriage age limit is 19 years according to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, whether that age is classified as an adult age and has met the criteria to be able to carry out a marriage. Second, the age limit for marriage is 19 years according to Islamic law which uses the concept of *maṣlahah* which generally means bringing good or benefit and rejecting damage or evil.

Keywords: Relevance, Age Limit, *Maṣlahah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Firda Nur Jannah

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Firda Nur Jannah

NIM : 17103050065

Judul Skripsi : Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan *Maṣlahah*

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqosyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh*

Yogyakarta, 06 Desember 2021

Pembimbing



**Dr. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.**  
NIP. 195703021985031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1202/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : BATAS USIA PERKAWINAN 19 TAHUN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRDA NUR JANNAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050065  
Telah diujikan pada : Senin, 13 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61b71a141fa8f



Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61c56e225a8dc



Penguji III

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61c454e07a143



Yogyakarta, 13 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61c5738b9165d

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firda Nur Jannah  
NIM : 17103050065  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



**Firda Nur Jannah**  
**NIM : 17103050065**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firda Nur Jannah  
NIM : 17103050065  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah Sarjana Strata Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk institusi tempat saya menempuh Sarjana Strata Satu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,



**Firda Nur Jannah**  
**NIM : 17103050065**

**MOTTO**

لِلنَّاسِ أَنْفَعُهُمْ النَّاسِ خَيْرٌ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi  
manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtuaku

Ayah dan Mama terima atas semua dukungannya...

Karya ini saya persembahkan untuk generasi muda penerus  
dan pejuang bangsa, INDONESIA.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berkah untuk saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lainnya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
إ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
و	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فلا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تنسى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصيل	Ditulis	Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أصول	Ditulis	Uşul

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزحيلي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	A"antum
أعدت	Ditulis	U"iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

a. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur"ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

**1. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya

ذوياًلأفروض	Ditulis	Žawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## 2. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

## 3. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

واصحابه اله سيدنا محمدو على على والصلاة والسلام امورالدينوالدين على نستعين وبه العالمين رب الحمد لله

أما بعد اجمعين

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Masalah*, Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud xiv tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan saya sehingga sampai pada tahap penyelesaian sskripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staf program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

8. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi hingga skripsi ini bisa diselesaikan.
9. Kepada diri saya sendiri, terima kasih Firda Nur Jannah yang sudah mau berjuang dan bertahan sampai skripsi ini selesai.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan 2017 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Tiada suatu hal apa pun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM <i>MAŞLAHAH</i> DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK .....	18
A. Tinjauan Umum <i>Maşlahah</i> .....	18
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	18
2. Pembagian <i>Maşlahah</i> .....	20
3. Kehujjaan <i>Maşlahah</i> .....	26
B. Hukum Perlindungan Anak .....	31

1. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	31
2. Tujuan Perlindungan Anak .....	34
3. Hak dan Kewajiban Anak .....	36
<b>BAB III TINJAUAN UMUM BATAS USIA PERKAWINAN .....</b>	<b>45</b>
A. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang- Undang .....	45
1. Batas Usia Perkawinan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.....	45
2. Batas Usia Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	47
3. Batas Usia Perkawinan dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019.....	48
B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	51
1. Batas Usia Perkawinan dalam Fikih Munakahat .....	51
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Imam Mazhab .....	55
<b>BAB IV ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN 19 TAHUN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT KONSEP <i>MASLAHAH</i>.....</b>	<b>57</b>
A. Analisa Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Terhadap Perlindungan Anak .....	57
B. Analisa Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Menurut Konsep <i>Maṣlahah</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
A. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.....	I
B. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014.....	VI
C. Terjemahan Al-Qur'an .....	XCI
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XCII</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu ikatan yang melahirkan sebuah keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal sebagai perkawinan. Ikatan yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum agama maupun hukum positif (undang-undang). Secara umum perkawinan diatur menurut hukum agama dan adat masing-masing.

Pada dasarnya aturan yang mengatur mengenai kehidupan manusia secara keseluruhan khususnya mengenai perkawinan salah satunya terdapat dalam Syariat Islam. Di dalam Islam terdapat akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu melalui perkawinan, karena ikatan tersebut menyatukan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami istri.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai arti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Yang dimaksud kata “lahir batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 6.

mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan *lahiriyah* lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai.<sup>3</sup>

Perkawinan di bawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan di bawah umur juga merusak hak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan, dan untuk mendapatkan pendidikan. Satu hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya, persentase pernikahan dini di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada 2018, dari total 627 juta penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS), satu dari Sembilan anak perempuan usia kurang dari 18 tahun menikah muda.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 18.

<sup>4</sup> Jessica Tiara Mai, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur DiLihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19741", *Lex Crimen*, Vol. 8 no. 4 (2019), hlm.114.

<sup>5</sup> Data Badan Pusat Statistik: Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan Tertinggi di Indonesia, <https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia> , akses 20 Januari 2021.

Pada tahun 2015, ada sekitar 142 juta anak perempuan yang melakukan pernikahan sebelum waktunya menurut data dari *Council on Foreign Relations (CFR)*.<sup>6</sup> Angka pernikahan dini di berbagai negara kian terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga mempengaruhi berbagai aspek pertumbuhan anak salah satunya upaya perlindungan hukum terhadap anak.

Batas usia perkawinan tentu harus ditetapkan sebagai salah satu syarat perkawinan, agar tujuan perkawinan itu sendiri bisa tercapai secara maksimal. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, yang berbunyi bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.<sup>7</sup> Kemudian ketentuan tersebut telah diubah dan digantikan dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>8</sup>

Ketetapan atas perubahas batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentu demi kebaikan dari calon pasangan dan terhindar dari dampak-dampak yang nantinya tidak diinginkan. Perspektif Hukum Perlindungan Anak juga menilai jika usia 19 tahun ini,

---

<sup>6</sup> Dewi Candraningrum, “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1 (2016), hlm. 3-5.

<sup>7</sup> Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

sudah masuk usia dewasa, jadi tidak ada lagi perkawinan anak seperti sebelumnya, karena ketetapan lama yang memberi batas 16 tahun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun menemukan beberapa masalah untuk dibahas, Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum perlindungan anak terhadap batas usia perkawinan 19 tahun ?
2. Bagaimana pandangan *maṣṭalah* terhadap batas usia perkawinan 19 tahun ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman tentang bagaimana pandangan hukum perlindungan anak terhadap batas usia perkawinan 19 tahun.
- b. Memberikan pemahaman tentang bagaimana pandangan *maṣṭalah* terhadap batas usia perkawinan 19 tahun.

### **2. Kegunaan Penelitian**



a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan tentang Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan *Maṣlahah*.
- 2) Hasil penulisan yang penulis lakukan, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tentang persyaratan perkawinan tentang batas usia perkawinan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam, yang ingin melangsungkan perkawinan, agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur.

b. Secara Praktik

- 1) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan *Maṣlahah*.
- 2) Bagi akademisi, sebagai sarana penambah referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya dibidang perkawinan. Serta sebagai tambahan referensi pustaka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian yang dilakukan untuk mengetahui penelitian yang penulis lakukan pernah atau tidak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil kajian tersebut akan dilihat apa perbedaan-perbedaan yang ada di antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis.

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema penulis mengenai “Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan *Maṣlahah*” ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penulisan ini, adalah sebagai berikut :

*Pertama*, dalam Jurnal Hukum – *Justitiable* Volume 2 Nomor 1, 2019, yang ditulis oleh Herawati yang berjudul, “*Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif. Dalam tulisan ini membahas tentang dua hal, yaitu: 1). Faktor- faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan perkawinan di bawah umur ada empat, yaitu informasi publik, pengaruh dari *socio-cultural*, peran serta orang tua, dan faktor Pendidikan. 2). Tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi kawin.<sup>9</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Nadya Ozora, yang berjudul “Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif. Dalam tulisan ini membahas tentang dua hal yaitu, latar belakang penetapan batas usia 19 tahun bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif UU NO.16

---

<sup>9</sup> Herawati, “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *JUSTITIABLE – jurnal hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 2.

Tahun 2019, dan penyebab batas usia bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan disamakan menjadi 19 tahun dalam perspektif UU NO.16 Tahun 2019.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Artikel yang ditulis oleh Lukman – Pengadilan Agama Lebong, yang berjudul “Relevansi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa dalam Perkawinan”. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif. Dalam tulisan ini membahas tentang tiga hal yaitu, batas dewasa dalam perkawinan perspektif hukum Islam, batas dewasa dalam perkawinan perspektif hukum positif, dan yang terakhir tentang relevansi antara kedewasaan terhadap perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.<sup>11</sup>

*Keempat*, Buku yang ditulis oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah yang berjudul, ”Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif”. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif. Terdapat di dalam Bab II buku ini yang membahas tentang perkawinan menurut Undang- undang No. 1 tahun 1974 dan Fiqih.<sup>12</sup>

*Kelima*, buku yang ditulis oleh Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih yang berjudul, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”. Buku ini menjelaskan

---

<sup>10</sup> Nadya Ozora, “Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Skripsi FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2018.

<sup>11</sup> Lukman, “*Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan*”, Pengadilan Agama Lebong (tt), hlm. 30.

<sup>12</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Pebandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 47.

tentang gambaran-gambaran dasar tentang perkawinan Islam dan praktek perkawinan di Indonesia dengan beberapa kasus yang dicontohkan. Dari sisi penjelasan dan pemaparan yang diutarakan penulis dalam buku ini cukup jelas dan komprehensif.<sup>13</sup>

*Keenam*, Tesis yang ditulis oleh Rizqa Febry Ayu yang berjudul “Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak Pasca Pembaharuan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Menurut Konsep *Maqāṣid Al-Syarī’ah Jasser* Auda. Tulisan ini mengkaji tentang Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan 19 tahun terhadap Perlindungan Anak menurut Konsep *Maqāṣid Al-Syarī’ah Jasser*.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis kaji dan telusuri di atas, belum ada buku, skripsi, jurnal maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang membahas tentang ketentuan batas usia perkawinan 19 tahun perspektif hukum perlindungan anak dan *maṣlahah*. Namun telaah pustaka penulis yang keenam hampir sama dengan bahasan yang ingin penulis teliti, keduanya sama-sama membahas efisiensi tentang batas usia perkawinan 19 tahun. Perbedaan tulisan yang akan penulis teliti dengan tulisan yang ada di tellah Pustaka keenam yaitu terletak di sudut pandanginya (perspektif). Penulis memakai perspektif hukum perlindungan anak dan perspektif *maṣlahah* dalam meneliti efisiensi usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan.

---

<sup>13</sup> Rizqa Febry Ayu, “Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak Pasca Pembaharuan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Menurut Konsep *Maqāṣid Al-Syarī’ah Jasser* Auda”, Tesis FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2021.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah- masalah yang akan diteliti.<sup>14</sup> Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penulis menggunakan beberapa konsep dan teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut.

### 1. Konsep Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum agama maupun hukum positif. Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia, pada umumnya perkawinan diatur menurut hukum agama dan adat masing-masing.<sup>15</sup> Perkawinan bukan saja harus memenuhi unsur lahir (jasmani), tetapi unsur batin (rohani) juga harus terpenuhi dalam peranan yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang sakinah. Oleh sebab itu, perlunya ada hukum *legal* (resmi) yang mengaturnya, baik berdasarkan hukum agama maupun hukum positif (undang- undang).

---

<sup>14</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta : 2018), hlm. 4.

<sup>15</sup> Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2 ( 2017), hlm. 212.

Menurut hukum Islam adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>16</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan aturan hukum yang dipakai oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, pengertian perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya bernilai ibadah.<sup>17</sup>

Sedangkan perkawinan yang diatur dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Dalam Undang- Undang Perkawinan tersebut telah ditetapkan syarat- syarat perkawinan, salah satunya mengenai batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan.

---

<sup>16</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>18</sup> Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

## 2. Teori *Maṣlahah*

*Maṣlahah* merupakan penetapan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan untuk kepentingan hidup manusia yang disandarkan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>19</sup> Dalam al-Qur'an istilah pertama *maṣlahah* adalah kebaikan atau kemanfaatan, yang merupakan salah satu prinsip ijtihad yang juga merupakan sumber kebenaran *aqliyyah* yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional yang tetap mengacu pada sumber-sumber *naqliyyah*. dalam mengistimbatkan hukum dari nas yang dikembangkan oleh ulama ushul fikih. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan dan menentukan suatu hukum.<sup>20</sup>

Batas usia perkawinan perspektif *maṣlahah* ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, sosiologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral. Akan tetapi yang akan penulis teliti adalah fokus pada aspek kesehatan reproduksi perempuan dan kaitannya terhadap pencapaian tujuan perkawinan. Kesehatan reproduksi adalah apa

---

<sup>19</sup> Abu Rakhmad, *Ushul Fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 241.

<sup>20</sup> Azhar Yushfi Mahasin, "Analisis *Mashlahah* Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", Skripsi JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2020.

yang berhubungan dengan proses kehidupan manusia dalam menghasilkan dan menjaga keturunan demi kelestarian hidup manusia.<sup>21</sup>

### 3. Konsep Perlindungan Anak di Bawah Umur

Batas usia seseorang dikatakan masih di bawah umur beragam, dan dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :<sup>22</sup>

- a. Usia belum mencapai 21 tahun, dan belum pernah kawin, yang terdapat di dalam KUHPer Pasal 330 dan UU No. 4 tahun 1979.
- b. Usia belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, yang terdapat di dalam UU No. 3 tahun 1997, UU No. 39 tahun 1999, dan UU No. 23 tahun 2002.
- c. Menurut hukum adat, seseorang dikatakan sudah dewasa (tidak di bawah umur) jika sudah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan dapat mengurus kekayaan sendiri.
- d. Menurut hukum Islam, jika seorang anak sudah *baligh* maka dianggap sudah dewasa.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Musdah Mulia, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hak Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: t.p., 2018), hlm. 3.

<sup>22</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Grop, 2018), hlm. 46.

<sup>23</sup> *Ibid.*



Upaya perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan sejak dini, yakni mula dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Peran dari negara, orang tua, keluarga dan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem, Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau metode *library research*.<sup>25</sup> Cara kerjanya adalah dengan mengkaji dan mencari data tentang perkawinan di bawah umur yang kemudian dikorelasikan dengan batas usia perkawinan 19 tahun baik

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>25</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

dari hukum Perlindungan Anak dan hukum Islam maupun dengan konsep *maṣlahah*. Telaah yang dilakukan untuk mengetahui apakah usia 19 tahun sudah sesuai dengan hukum Perlindungan Anak dan konsep *maṣlahah* sebagai batas usia perkawinan yang ideal dengan memakai data primer dan data sekunder.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik<sup>26</sup> yakni memaparkan sekaligus menganalisis tentang batas usia perkawinan 19 tahun terhadap hukum perlindungan anak dan terhadap konsep *maṣlahah*. Penelitian ini juga termasuk

kategori penelitian kualitatif. Karena jenis temuan yang dilakukan tidak ada unsur statistik, rumus ataupun hitungan lainnya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>27</sup> Memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

<sup>27</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

norma-norma hukum, baik dalam hukum perlindungan anak dan terhadap konsep *maṣlahah*.

#### 4. Sumber dan Data Penelitian

- a. Data Primer, yang terdiri dari undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan peraturan lainnya yang terkait.
- b. Data Sekunder, yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya (baik di internet atau surat kabar).

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, menggunakan metode induktif dan deduktif. Kemudian literatur yang relevan dengan objek kajian terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan memulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan dan akan dijadikan data yang bersifat khusus, selanjutnya akan dijadikan sebuah karya ilmiah yang berjudul batas usia perkawinan 19 tahun perspektif hukum perlindungan anak dan *maṣlahah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika dan argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi.<sup>28</sup> Adanya sistematika pembahasan ini untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat dipahami dengan baik, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang munculnya permasalahan yang di angkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian, kerangka teoretik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan bagian penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir atau kelima.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum *maṣlahah*. Tinjauan umum terhadap *maṣlahah* mengenai pengertian *maṣlahah*, pembagian *maṣlahah*, serta kehujjaan dari *maṣlahah*. Serta tinjauan umum terhadap hukum perlindungan anak yang meliputi perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tujuan perlindungan anak, serta hak dan kewajiban anak.

---

<sup>28</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUN UIN Sunan Kalijaga, 2018. hlm. 4.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum batas usia perkawinan menurut Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 dan fikih munakahat. Mengenai usia perkawinan dan landasan filosofis dan sosiologisnya.

Bab keempat membahas tentang analisis batas usia perkawinan 19 tahun terhadap hukum perlindungan anak menurut konsep *maṣlahah*. Pada bab ini akan digambarkan tentang analisa usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan terhadap hukum perlindungan anak dan konsep *maṣlahah* dalam islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang merupakan jawaban dari poin-poin yang ada di rumusan masalah. Serta saran penulis untuk kebaikan yang berhubungan dengan skripsi ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan dan deskripsikan dalam beberapa bab di atas, maka dalam penutup ini penulis akan menjelaskan beberapa garis besar mengenai hasil penelitian sebagai kesimpulan dalam riset ini adalah sebagai berikut :

1. Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sudah sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan anak. Karena usia 19 tahun ini sudah dianggap dewasa dan tidak dikategorikan sebagai anak. Penyamaan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ini tentu saja menghapus diskriminasi yang ada sebelumnya, yaitu diskriminasi pemenuhan hak Kesehatan dan Pendidikan anak perempuan. Usia 19 tahun ini juga dapat menyelesaikan pertentangan dan ketidakharmonisan antara Hukum Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan.
2. Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sudah sesuai dengan teori *maṣlahah* terhadap pencapaian tujuan perkawinan dan kemaslahatan. Bahasan ini termasuk dalam kategori *maṣlahah ḍaruriyah* karena berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, yang mencakup pemeliharaan terhadap jiwa dan akal. Pemeliharaan terhadap jiwa, karena perubahan tersebut merupakan upaya agar hak kesehatan

perempuan dan anak yang dilahirkan yang telah dijamin pemenuhannya dalam UUD 1945

3. dapat tercapai. Pemeliharaan terhadap akal, karena untuk menghilangkan ketertinggalan posisi perempuan dalam hal pendidikan dengan laki-laki, supaya tidak hanya laki-laki yang dapat menikmati wajib belajar 12 tahun, namun perempuan juga dapat merasakan pemenuhan hak memperoleh pendidikan wajib belajar 12 tahun yang telah diberikan oleh UUD 1945. Jika dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, pokok kajian ini masuk dalam *maṣlahah ‘ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Jika dilihat dari segi keberadaannya pokok kajian ini masuk dalam kategori *maṣlahah mursalah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang menerima ataupun menolaknya.

## **B. Saran**

Dari beberapa hal yang telah disimpulkan maka penulis memberikan saran diantaranya :

1. Kepada pemerintah, bisa segera mensosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi tentang batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dapat direalisasikan secara maksimal kepada seluruh masyarakat, agar memaksimalkan

terwujudkan tujuan perkawinan dan mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

2. Kepada masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya mempertimbangkan persoalan usia dengan tidak melaksanakan perkawinan sebelum usia yang telah ditetapkan Undang-Undang yaitu 19 tahun.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Al-Imam Abi Fada' al-Hafidz Ibnu Katsir al-Damasqy, Tafsîr Ibnu Katsîr, Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

### 2. Ulum al-Hadis

Almath, Muhammad Faiz, *Qobasun Min Nuri Muhammad Saw/1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta : Gema Insani Press ,1998.

### 3. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilmi Uşûl, Juz I, Beirut*, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997.

Anhari, A Maskur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.

Az-Zuhailî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmî*, Dimasyq: Dar Al Fikr,2005.

Basyir, Ahamd Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Pres, 1999.

Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur : Prenadamedia Grop, 2018.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2018.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2014.

Gultom, Maidin, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Medan:Retika Aditama, 2012.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos. 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa dan Editor oleh Moch. Tolehah Mansoer Bandung: Gema Risalah, 1996.
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT.Alumni, 2012.
- Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Mulia, Musdah, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hak Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: t.p., 2018.
- Rakhmad, Abu, *Ushul Fiqh*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.
- Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Maju Mundur, 2009.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saeful Ma'sum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Demokrasi, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat-Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.

#### **5. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan.

#### **6. Skripsi, Jurnal dan Makalah**

Anwar, Moch. *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974*, cet. ke-1, Bandung : Al-Ma‘arif, 1981.

Dewi Candraningrum, “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1 2016.

Dwi Rizky Kholifaturroyan, ” Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang- Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”, Skripsi FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL, 2020.

Harun, “Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam,” *Journal Digital Ishraqi*, vol.5,No. 1, 2009.

Herawati, “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *JUSTITIABLE – jurnal hukum*, Vol. 2 No. 1 2019.

Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah,” *Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 25, No. 1, 2013.

- Jessica Tiara Mai, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur DiLihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Crimen*, Vol. 8 no. 4 2019.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019.
- Lukman, “Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan”, *Pengadilan Agama Lebong* (tt).
- Azhar Yushfi Mahasin, “Analisis *Mashlahah* Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Skripsi JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2020.
- Nadya Ozora, “Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Skripsi FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2018.
- Rizqa Febry Ayu, “Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak Pasca Pembaharuan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Menurut Konsep *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Jasser Auda”, Tesis FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2021.
- Wawan Gunawan Abd. Wahid, ”Asas dan Tujuan Perlindungan Anak dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 : Telaah Perspektif Islam”, *Musawa*, Vol.4, No.2, Juli 2006.
- Winardi Triyanto, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Privatum*, Vol.I, 2013
- Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2 2017.

## 7. Data Elektronik

Data Badan Pusat Statistik: Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan Tertinggi di Indonesia, <https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia> , akses 20 Januari 2021.

<https://quran.kemenag.go.id/>, akses tanggal 2 Mei 2021.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, akses pada 19 Mei 2021.

<http://www.nu.or.id/page.php>, akses tanggal 5 Juni 2021.

### **8. Lain-lain**

Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Pedoman Penulisan Skripsi, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUN UIN Sunan Kalijaga, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA